



PUTUSAN

Nomor 156/PDT/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JANTER YAKOB PANGEMANAN, Beralamat di Link. Sukadamai Rt.003 Rw.007 Kelurahan Panggung Rawi Kec. Jombang, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ semula Tergugat;

Melawan

FITRI WIDYA WATI, Bertempat tinggal di Link. Sukadamai Rt.003 Rw.007 Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 156/PEN/PDT/2017/PT BTN tanggal 4 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2016/PN.Srg, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Henri LS Engka M.Th pada tanggal 13 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3672.CPK.2010.000017 tertanggal 27 September 2010 ;

Halaman - 1 - dari 8 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis sebagaimana tujuan awal perkawinan untuk membina rumah tangga ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah, dikaruniai dua orang anak yaitu :
 - Christine Firza Pangemanan, jenis kelamin perempuan, lahir di Cilegon, tanggal 25 Nopember 2010 dengan Akta Kelahiran Nomor AL. tanggal 21 Desember 2010 ;
 - Nathan Fernando Pangemanan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Cilegon, tanggal 29 April 2014 dengan Akta Kelahiran Nomor AL.6500116310 tanggal 22 Juni 2014 ;
- Bahwa selama dua tahun belakangan ini, pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengalami banyak masalah, yang mengakibatkan sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus ;
- Bahwa selama dua tahun belakangan ini, Penggugat merasa tersiksa batinnya karena ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya ;
- Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya agar terciptanya hubungan yang harmonis sebagaimana tujuan suatu perkawinan, tetapi sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka dengan ini pihak Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Serang berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Fitri Widyawati dengan Tergugat Janter Yakob Pangemanan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Henri LS Engka M.Th pada tanggal 13 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3672.CPK.2010.000017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Serang tertanggal 27 September 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh anak berada didalam kekuasaan Penggugat ;

Halaman - 2 - dari 8 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Serang atau Pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serang, untuk dapat dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tembanding/semula Penggugat tersebut, maka Perbanding /semula Tergugat, telah mengajukan jawaban yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa selama dua tahun belakangan ini, pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengalami banyak masalah, yang mengakibatkan sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus ;
 - Bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena pada kenyataannya sejak kurang lebih dua tahun sejak Penggugat pergi dan tinggal bersama orang tua Penggugat memang pernah terjadi masalah dan perselisihan secara komunikasi namun tidak berlangsung secara terus menerus (hanya sesekali saja).
- Bahwa selama dua tahun belakangan ini, Penggugat merasa tersiksa batinnya karena ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya ;
 - Bahwa ketidak harmonisan selama kurang lebih dua tahun yang terjadi dalam rumah tangga sejak Penggugat pergi dan tinggal bersama orang tua Penggugat adalah tidak tepat karena Tergugat sudah dan selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat agar tetap terjalin keharmonisan rumah tangga ;
- Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya agar terciptanya hubungan yang harmonis sebagaimana tujuan suatu perkawinan, tetapi sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat ;
 - Bahwa keterangan Penggugat tentang hal tersebut kurang tepat karena dari kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat telah sama-sama untuk saling memperbaiki hubungan dan mencari

Halaman - 3 - dari 8 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan keluar, namun karena keinginan dari pihak Penggugat untuk berpindah keyakinan sejak dua tahun belakangan ini maka pihak Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan paham, dan kedua belah pihak telah mencari jalan keluar, dan ternyata antara kedua belah pihak belum menemukan jalan keluar, sehingga pihak Penggugat memutuskan untuk bercerai dan mengakhiri rumah tangganya walaupun pihak Tergugat sudah menolak dan tidak ingin bercerai, karena dalam agama yang Tergugat yakini perkawinan adalah sakral, karena yang tertulis di Alkitab bahwa "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia" dan selama menjadi kepala keluarga Tergugat sudah berusaha menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab) ;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Serang untuk meninjau kembali atau menolak tuntutan dari Penggugat dengan pertimbangan karena keinginan bercerai ini atas kemauan pihak Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Fitri Widyawati dengan Tergugat Janter Yakob Pangemanan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Henri LS Engka M.Th pada tanggal 13 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3672.CPK.2010.000017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Cilegon tertanggal 27 September 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak berada didalam kekuasaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang atau Pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilegon, untuk dapat dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat yang selain dan selebihnya;

Halaman - 4 - dari 8 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Srg. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, maka Pembanding/semula Tergugat telah menyatakan banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 60/Pd.G/2017/PN Srg. tanggal 31 Oktober 2017, maka Pembanding/semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 13 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 60/Pdt.G/2016/PN srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang. Dengan demikian permintaan banding tersebut adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding/semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Srg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan bandingnya, maka Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan memori bandingnya sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Srg. yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 November 2017 dan Memori Banding ini telah diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Terbanding/semula Penggugat, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa sampai banding diperiksa di Pengadilan Tinggi tidak ternyata Terbanding/semula Penggugat mengajukan Kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan dalam 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas

Halaman - 5 - dari 8 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage) kepada pihak-pihak berperkara Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Srg. yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa permintaan/permohonan banding diajukan Pembanding/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keputusan bercerai ini adalah keinginan pihak Terbanding secara sepihak karena pihak Pembanding/semula Tergugat ingin kembali ke keyakinan Terbanding/semula Penggugat seperti semula dan atas desakan keluarga Terbanding/semula Penggugat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pembanding/semula Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Serang :

1. Menerima permohonan banding dari pihak Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Serang Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Srg tanggal 31 Oktober 2017 tentang :
 - Hak asuh anak yang diberikan seluruhnya kepada pihak Terbanding, juga menginginkan hak asuh anak.
 - Pembanding merasa keberatan terhadap pemberian nafkah sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan, pihak Pembanding akan memberikan nafkah sesuai kemampuan;
 - Pihak Pembanding merasa keberatan terhadap biaya perkara sebesar Rp 726.000, karena pada dasarnya yang menginginkan perceraian ini adalah pihak Terbanding.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau landasan pernyataan pihak Pembanding/semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan pada peradilan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu di pertimbangkan lebih lanjut karena telah lengkap dan tepat secara keseluruhan dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Srg tanggal 31 Oktober

Halaman - 6 - dari 8 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama hal-hal yang dikemukakan Pembanding/semula Tergugat dalam memori bandingnya, maka Majelis Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya Nomor 60/Pdt.G/2017/ PN Srg tanggal 31 Oktober 2017 dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambilalih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding. Dengan demikian pula, maka putusan Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya Nomor 60/Pdt.G/2017/PN.Srg. tanggal 31 Oktober 2017 dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya Nomor : 60/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 31 Oktober 2017 dikuatkan maka pihak Pembanding/semula Penggugat, tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini yang harus dihukum untuk mebayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 24 UUD RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang Jo. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang dalam Nomor : 60/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 31 Oktober 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman - 7 - dari 8 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, dengan Hakim-Hakim Anggota SITI FARIDA MT, S.H., M.H., dan HARTADI SH MH., dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu PATUAN SIMANJUNTAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri kedua pihak-pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SITI FARIDA MT, S.H., M.H.

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

HARTADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

PATUAN SIMANJUNTAK, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)